



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 289/Pid.B/2011/PN.Mu

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SARIF Alias SARI Bin GISING.**  
Tempat Lahir : Bone.  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Maret 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Bajo Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011.
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011.
- Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011.
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim mengenai hari dan tanggal persidangan perkara.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sarif Alias Sari Bin Gising telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Sarif Alias Sari Bin Gising dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa mengakui serta menyetujui perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Pertama:**

Bahwa terdakwa Sarif Alias Sari Bin Gising bersama-sama dengan saksi Karsih Alias Kare Bin H Beddu (dalam berkas perkara terpisah) beserta lelaki Canna, lelaki Udin, lelaki Iwan (masih dalam pencarian orang) pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Karondang Desa Babana Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih hitam type 7610 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu lelaki saksi Haerul Bin H Samaona dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Haerul Bin H. Samaona

bersama keluarganya sudah tertidur namun saksi korban Haerul Bin H Samaona tertidur di ruang tamu depan televisi, tiba-tiba terdakwa Sarif Alias Sari Bin Gising bersama-sama dengan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu (dalam berkas perkara terpisah) beserta lelaki Canna, lelaki Udin, lelaki Iwan (masih dalam pencarian orang) dengan memakai penutup wajah dan masing-masing membawa parang dan salah satunya membawa senter mendobrak pintu depan dan akhirnya terdakwa dan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu beserta lelaki Canna masuk kedalam ruang tamu menyebabkan saksi korban Haerul Bin H Samaona kaget dan terbangun sementara lelaki Iwan dan lelaki Udin berjaga di luar rumah kemudian saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mendekati saksi korban dan sambil menodongkan parang lalu berkata “mana uangnya, cepat”, namun saksi korban hanya diam sambil mundur masuk kedalam kamar kemudian namun lelaki Canna dan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mengikuti masuk kedalam kamar sementara saksi terdakwa tetap di ruang tamu dan langsung keluar rumah kemudian saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan luka kemudian saksi korban juga hendak mencabut parangnya namun tidak bisa tercabut akhirnya berteriak memanggil orang-orang sehingga saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu dan lelaki Canna keluar dari rumah tersebut diikuti oleh terdakwa sementara lelaki Iwan dan lelaki Udin sudah lari duluan, pada saat hendak meninggalkan rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa di parangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai tangan kanan, punggung dan bagian kepala, kemudian saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mengambil 1 lembar baju kaos oblong warna putih milik saksi korban yang dijemur didepan rumah saksi korban untuk membungkus luka terdakwa kemudian mereka semuanya lari kearah Polohu/Salupara’ dang dan terdakwa dibawa pulang kerumahnya oleh saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu dan lelaki Canna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban kehilangan 1 unit handphone

yang saat itu disimpan didepan televisse dan 1 lembar baju kaos warna putih dengan kerugian selurunya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan juga saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum dari Puskesmas Babana Kecamatan Budong-Budong No. 047/267/X/2011/PKM-BN tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Musdalifah Thahir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

Atau

## Kedua:

Bahwa terdakwa Sarif alias Sari BIN Gising pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih hitam type 7610 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Haerul Bin H Samaona dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu (dalam berkas perkara terpisah) beserta lelaki Canna, lelaki Udin, lelaki Iwan (masih dalam pencarian orang), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Haerul Bin H. Samaona bersama keluarganya sudah tertidur namun korban saksi korban Haerul Bin H Samaona tertidur di ruang tamu depan televisse, tiba-tiba terdakwa Sarif Alias Sari Bin Gising bersama-sama dengan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu (dalam berkas perkara terpisah) beserta lelaki Canna, lelaki Udin, lelaki Iwan (masih dalam pencarian orang) dengan memakai penutup wajah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan masing-masing membawa parang dan salah satunya membawa senter mendobrak pintu depan dan akhirnya terdakwa dan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu beserta lelaki Canna masuk kedalam ruang tamu menyebabkan saksi korban Haerul Bin H Samaona kaget dan terbangun sementara lelaki Iwan dan lelaki Udin berjaga di luar rumah kemudian saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mendekati saksi korban dan sambil menodongkan parang lalu berkata “mana uangnya, cepat”, namun saksi korban hanya diam sambil mundur masuk kedalam kamar kemudian namun lelaki Canna dan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mengikuti masuk kedalam kamar sementara saksi terdakwa tetap di ruang tamu dan langsung keluar rumah kemudian saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan luka kemudian saksi korban juga hendak mencabut parangnya namun tidak bisa tercabut akhirnya berteriak memanggil orang-orang sehingga saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu dan lelaki Canna keluar dari rumah tersebut diikuti oleh terdakwa sementara lelaki Iwan dan lelaki Udin sudah lari duluan, pada saat hendak meninggalkan rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa di parangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai tangan kanan, punggung dan bagian kepala, kemudian saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mengambil 1 lembar baju kaos oblong warna putih milik saksi korban yang dijemur didepan rumah saksi korban untuk membungkus luka terdakwa kemudian mereka semuanya lari kearah Polohu/Salupara’dang dan terdakwa dibawa pulang kerumahnya oleh saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu dan lelaki Canna.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban kehilangan 1 unit handphone yang saat itu disimpan didepan televisi dan 1 lembar baju kaos warna putih dengan kerugian seluruhnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan juga saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum dari Puskesmas Babana Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budong-Budong No. 047/267/X/2011/PKM-BN tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani

oleh dokter pemeriksa dr. Musdalifah Thahir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama Haerul Bin H Samaona, Suhartono alias Tono dan Karsih alias Kare Bin H Beddu yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Haerul Bin H. Samaona:**

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan.
- bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Karondang Desa Babana Kacamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.
- bahwa pada malam itu saksi bersama dengan keluarganya tidur di dalam rumah, nanti setelah terdakwa masuk barulah saksi terbangun.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa pada waktu terdakwa bersama teman sudah didalam rumah saksi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu terdakwa menodongkan parangnya ke leher saksi sambil mengatakan “serahkan uangmu”.
- bahwa pada malam itu teman terdakwa ada juga yang membawa senter.
- bahwa setelah terdakwa menodongkan parangnya, saksi lalu mundur dan mengambil parang, namun parang tersebut tidak digunakan oleh saksi.
- bahwa setelah itu terdakwa mengayunkan badik dan mengenai punggung tangan kanan.
- bahwa setelah itu saksi brteriak minta tolong memanggil para tetangga saksi.
- bahwa pada saat saksi berteriak terdakwa bersama temannya lari meninggalkan tempat kejadian.
- bahwa pada saat terdakwa lari keluar saksi juga ikut keluar mengejar terdakwa.
- bahwa teman terdakwa diparangi oleh masyarakat yang datang ke rumah saksi namun saksi tidak tahu siapa yang melakukannya.
- bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 handphone merk nokia type 7610 warna putih hitam dan 1 baju kaos oblong warna putih.
- bahwa pada malam itu istri dan anak saksi juga terbangun namun mereka tidak ditodong.
- bahwa saksi tidak mengenali wajah pelaku karena selain gelap terdakwa juga menggunakan penutup wajah, saksi hanya tahu ciri-cirinya.

### Saksi Suhartono alias Tono:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah Haerul Bin H Samaona di Dusun Karondang Desa Babana Kacamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.
- bahwa awalnya saksi mendengar terjadi pencurian di rumah Haerul di Dusun Karondang.
- bahwa saksi tahu pencurian itu dari laporan lelaki Haerul.
- bahwa setelah laporan tersebut diterima barulah saksi bersama dengan anggota polisi dari Polres Mamuju dan Polsek Budong-Budong melakukan pencarian dan penangkapan.
- bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya.
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sarif, Canna, Iwan dan Udin.
- bahwa Iwan, Canna dan Udin masih dalam daftar pencarian orang.
- bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa lalu mengaku kalau dia yang membawa badik pada malam kejadian itu.
- bahwa saksi melihat pintu rumah saksi korban rusak akibat dicungkil oleh terdakwa bersama temannya

### **Saksi Karsih alias Sari Bin H Beddu**

- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pencurian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah Herul di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.
- bahwa saksi melakukan aksinya bersama-sama dengan Terdakwa, Iwan, Camma dan Udin.
- bahwa saksi tidak janjian dengan terdakwa dan teman-teman saksi untuk ke rumahnya Haerul, tetapi mereka ke rumah saksi dan mengajak saksi jalan-jalan.
- bahwa yang mengajak untuk pergi ke rumahnya Haerul adalah Camma
- bahwa setelah tiba di rumahnya Haerul, saksi bersama Camma mendobrak pintu depan rumah Haerul dengan menggunakan parang.
- bahwa pada malam itu saksi membawa badik dan sempat mengancam saksi korban.
- bahwa saksi mengancam saksi korban dengan cara menodongkan badik ke leher saksi korban sambil mengetakan mana uangnya, cepat.
- bahwa saksi sempat mengayunkan badik tersebut ketangan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban menjadi luka.
- bahwa pada saat saksi korban diancam, saksi korban mundur dan keluar dari rumah dan berteriak minta tolong.
- bahwa pada waktu didalam rumah saksi mencari barang-barang berharga namun tidak menemukan barang berharga.
- bahwa terdakwa, Iwan dan Udin tetap berada di luar rumah untuk berjaga-jaga.
- bahwa pada malam itu Iwan membawa parang sedangkan Udin membawa pedang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat melakukan aksinya saksi dan terdakwa beserta Iwan, Udin dan Camma mengenakan topeng ninja.
- bahwa yang mengambil handphone saksi korban adalah Camma.
- bahwa saksi hanya mengambil satu lembar baju kaos oblong warna putih digunakan membungkus luka di punggung tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan terdakwa Sarif alias Sari Bin Gising:**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan membubuhkan cap jempolnya pada berita acara pemeriksaan.
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah Haerul Bin H Samaona di Dusun Karondang Desa Babana Kacamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.
- bahwa pada malam kejadian itu terdakwa juga ikut bersama dengan Karsih, Iwan, Udin dan Camma, karena terdakwa diajak oleh Camma.
- bahwa pada malam itu terdakwa bertanya kepada Camma, kita mau kemana, lalu dijawab Camma nonton elekton padahal terdakwa bersama Camma ke rumahnya Haerul untuk merampok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setelah tiba dirumahnya Haerul, Karsih membawa badik kemudian Karsih bersama Camma masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa bersama dengan Iwan dan Udin berada diluar rumah untuk berjaga-jaga.
- bahwa terdakwa dan teman-teman saksi menggunakan penutup wajah.
- bahwa adapun cara Karsih bersama Camma masuk kedalam rumah Haerul adalah dengan cara merusak pintu depan.
- bahwa terdakwa hanya diluar dan tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa selama berada didalam rumah dan setelah keluar rumah saksipun tidak melihat ada sesuatu yang dibawa Karsih.
- bahwa setelah itu terdakwa melihat Haerul keluar rumah berteriak minta tolong lalu datanglah orang-orang disekitar rumahnya Haerul.
- bahwa terdakwa terluka karena diparangi oleh masyarakat yang datang ke rumahnya Haerul.
- bahwa setelah terluka Karsih mengambil satu lembar baju kaos oblong lalu dibungkuskan ke punggung tangan kanan terdakwa.
- bahwa terdakwa diantar pulang oleh Karsih bersama dengan Camma.
- bahwa terdakwa ditangkap dirumah saksi.
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi H. Samauna Hamid Bin Busran, Mustakim Bin Manna dan Nur Umrah Binti H.Mustari meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun sampai dengan hari dan tanggal persidangan yang ditentukan para saksi tidak datang menghadap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga atas permohonan Penuntut umum dan persetujuan terdakwa maka keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah dibacakan didepan persidangan, keterangan mana telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Visum Et Repertum Nomor 047/267/X/2011/PKM-BN tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Musdalifah Thahir Dokter para Puskesmas Babana, dimana isi dan maksud surat visum tersebut adalah merupakan salah satu fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta yang akan diuraikan pada saat membuktikan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
7. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
8. Unsur mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad 1 Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Sarif Alias Sari Bin Gising sebagai terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan saksi-saksi dan juga kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa sehingga tidak ditemukannya keraguan atas diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam ilmu hukum pidana adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang baru. Artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai jika barang itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula ketempat yang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah Haerul Bin H Samaona di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju terdakwa bersama dengan Karsih alias Kare Bin H Beddu, Camma, Iwan dan Udin telah masuk ke dalam rumah Haerul untuk mencari barang berharga.

Menimbang, bahwa setelah di dalam rumah akhirnya Karsih alias Kare Bin H Beddu bertemu dengan pemilik rumah lalu saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu mendekati saksi korban dan meminta uang, namun saksi korban lalu mundur dan berteriak minta tolong, dan pada saat saksi korban mundur lalu berteriak minta tolong Karsih alias Kare Bin H Beddu lalu mengayunkan badiknya dan mengenai punggung tangan kiri saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah saksi korban berteriak minta tolong lalu datanglah orang-orang disekitar rumah saksi korban, kemudian terdakwa diserang oleh masyarakat yang telah datang yang mengakibatkan punggung tangan kanan terdakwa mengalami luka, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Karsih, Iwan, Camma dan Udin melarikan diri, namun sebelum meninggalkan tempat kejadian karsih mengambil satu lembar baju kaos warna putih untuk digunakan membungkus luka yang dialami terdakwa.

Menimbang, bahwa selain baju kaos yang berhasil diambil oleh terdakwa, ternyata teman terdakwa yang bernama Camma juga telah mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia type 7610 warna putih hitam yang diletakkan saksi korban didepan televisinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

## **Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah Haerul Bin H Samaona di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju terdakwa bersama dengan Sarif alias Sari Bin Gising, Camma, Iwan dan Udin telah masuk ke dalam rumah Haerul untuk mencari barang berharga.

Menimbang, bahwa pada malam kejadian tersebut teman terdakwa yang bernama Karsih sempat mengambil satu lembar baju kaos oblong warna putih milik saksi korban sedangkan teman terdakwa yang bernama Camma mengambil 1 handphone merk Nokia type 7610 warna putih hitam.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa satu lembar baju kaos oblong warna putih dan satu handphone merk Nokia type 7610 warna putih adalah seluruhnya merupakan milik dari saksi korban Haerul Bin H Samaona.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

## **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam putusan MARI No. 319K/Pid/1987

tanggal 19 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur “memiliki barang” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut. Cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah Haerul Bin H Samaona di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju terdakwa bersama dengan Sarif alias Sari Bin Gising, Camma, Iwan dan Udin telah masuk ke dalam rumah Haerul untuk mencari barang berharga.

Menimbang, bahwa pada malam kejadian teman terdakwa sempat mengambil baju kaos oblong milik saksi korban sedangkan teman terdakwa yang bernama Camma mengambil 1 handphone merk Nokia type 7610 warna putih hitam. Bahwa adapun baju yang diambil oleh teman terdakwa yang bernama Karsih adalah digunakan untuk membungkus luka di punggung tangan kanan terdakwa, sedangkan handphone yang diambil oleh Camma telah digunakan seolah-olah adalah miliknya sendiri padahal baju dan handphone tersebut adalah milik saksi korban Haerul Bin H Samaona.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud dimiliki telah terpenuhi.

**Ad. 5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun unsur tersebut diatas berbentuk alternative, yang berarti bahwa apabila salah satu keadaan terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah saksi korban Haerul Bin H Samaona yang terletak di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju terdakwa bersama-sama dengan Karsih, Camma, Iwan dan Udin telah masuk ke rumah saksi korban dan mengambil satu lembar baju kaos oblong warna putih dan satu handphone merk Nomia type 7610 warna putih hitam yang merupakan milik saksi korban Haerul Bin H Samaona.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada malam itu teman terdakwa yang bernama Karsih sempat menodongkan badiknya ke leher saksi korban sambil mengatakan “mana uangnya, cepat”, kemudian teman terdakwa yang bernama Karsih juga mengayunkan badiknya kearah saksi korban dan mengenai punggung tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban menjadi terluka dan tidak bisa melakukan perlawanan dan membiarkan terdakwa dan teman-temannya bebas mencari barang berharga pada malam kejadian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama-sama dengan Karsih, Iwan, Udin dan Camma sebelum dan sesaat setelah melakukan aksinya telah melakukan serangkaian perbuatan yang mendahului dan menyertai perbuatannya dimana terdakwa telah mengancam dan menyakiti saksi korban dengan badiknya yang membuat saksi korban menjadi tidak berdaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.6 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah saksi korban Haerul Bin H Samaona yang terletak di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju terdakwa bersama-sama dengan Sarif alias Sari Bin Gising, Camma, Iwan dan Udin telah masuk ke rumah saksi korban dan mengambil satu lembar baju kaos oblong warna putih dan satu handphone merk Nomia type 7610 warna putih hitam yang merupakan milik saksi korban Haerul Bin H Samaona.

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 98 KUHP maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang mengambil satu lembar baju kaos oblong warna putih dan satu handphone merk Nokia type 7610 warna putih hitam masih dalam waktu malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi.

**Ad. 7 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas, maka haruslah dilihat bahwa apakah benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri atau dilakukan lebih dari dua orang atau lebih sehingga perbuatannya terdakwa berhasil dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Karsih alias Kare Bin H Beddu, ditemukan fakta bahwa sebelum terdakwa masuk ke rumah Haerul Bin H Samaona,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bersama dengan Camma, Iwan dan Udin pergi menemui Karsih di rumahnya, lalu mereka mengajak KKarsih Alias Kare Bin H Beddu pergi menonton elekton namun ditengah perjalanan Camma justru mengajak terdakwa, Karsih, Iwan dan Udin, pergi ke rumah Haerul Bin H Samaona untuk mencuri dan ajakan tersebut telah disetujui terdakwa.

Menimbanga, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Haerul Bin H Samaona, lalu Karsih bersama Camma mendobrak pintu depan rumah Haerul Bin H. Samaona, sedangkan terdakwa, Iwan dan Udin tetap diluar rumah untuk berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haerul Bin H Samaona menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut saksi melihat ada dua orang yang masuk kedalam rumah saksi, sementara tiga orang teman terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terungkap peranan dari masing-masing terdakwa dan adanya kerja sama yang baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 8 Unsur mengakibatkan luka-luka berat:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan surat berupa Visum Et Repertum ditemukan fakta bahwa saksi korban Haerul Bin H Samaona telah mengalami luka robek di punggung tangan kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dan dipundak saksi korban juga ditemukan kemerahan yang diakibatkan persentuhan benda tajam dan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami saksi korban mengakibatkan saksi korban

menjadi terganggu aktifitasnya sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah salah satunya disebutkan bahwa seseorang itu tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan serta lamanya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kiranya telah adil dan tepat berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal-hal sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain.
- Terdakwa menimbulkan luka pada diri saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sarif Alias Sari Bin Gising telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis tanggal 9 Februari 2012** oleh kami **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.LLM** dan **H. SYAHBUDDIN, SH**. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **SATRI RUDDINN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju yang dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MEJELIS**

**FAISAL A TAQWA, SH.LLM**

**YULIUS C HANDRATMO, SH.**

**H. SYAHBUDDIN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SATRI RUDDIN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)